



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA, JURU BAYAR DAN PEMBUAT GAJI SERTA PENETAPAN
BESARAN INSENTIF PENUNJANG KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN SETDA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021**

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 2 (dua)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan serta untuk menunjang kegiatan Bagian Keuangan Setda, kepada pejabat dan staf yang berperan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dipandang perlu diberikan insentif guna meningkatkan kinerja aparatur;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

Mengingat : 1. Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

 3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapan besaran tambahan pengasilan bagi atasan langsung bendahara, juru bayar dan pembuat daftar gaji serta Insentif penunjang kegiatan bagian keuangan Setda Kabupaten Yahukimo kepada pejabat dan staf Tahun 2021 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tambahan penghasilan dan Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan setiap triwulan tahun berjalan;
- KETIGA : Segalah biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran II: Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor:
Tanggal:

TAMBAHAN PENGHASILAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA, JURU BAYAR DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BULAN
1	ELAI GIBAN, SE.MM NIP. 19750412 199602 1 004	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA	1.000.000,-
2	VIKTOR KASSE, SE. M.Si NIP.19790918 2005021 004	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA	1.000.000,-
3	ISAK DANIEL KASSE, S.E NIP.19850215 200605 1 001	JURU BAYAR	1.000.000,-
4	YORAM MOMIAKE NIP.198003110 201004 1 002	JURU BAYAR	1.000.000,-
5	BENNY VIRGIN TIVANDI MANSI NIP. 19941015 201704 1 001	JURU BAYAR	1.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP